



PUTUSAN

NOMOR : 98/Pid.B/2013/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOVI FITRIA LESMANA AK M.YASIN MY
Tempat lahir : Lape
Umur/Tgl. Lahir : 16 Tahun / 04 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.01 RW.08 Dusun Kerato Desa Lape
Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara untuk anak oleh: ---

1. Penyidik, tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 01 April 2013 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;-----
5. Ketua Pengadilan Sumbawa Besar, sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 ;-----

Terdakwa tersebut di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama AHMADUL KUSASIH, SH; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 98/Pid.B/2013/PN.SBB tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----



Telah membaca penetapan Hakim Nomor :
98/Pid.B/2013/PN.SBB, tentang hari sidang ; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa di persidangan ; -----

Telah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Pidana
(Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah : -----

1. Menyatakan terdakwa JOVI FITRA LESMANA AK M.YASIN MY terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“bersama-sama melakukan penadahan”** sebagaimana Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JOVI FITRA LESMANA AK M.YASIN MY selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam tahun 2008 dengan Nosin 5TL-120543 dan Noka MH35TL2078 203510.
 - 1 (satu) Lembar STNK dengan No 0076582/NB/2008 atas nama AFFAN.

Dipergunakan dalam pembuktian perkara lain An. HENDRA SOFIAN Als HEN AK SAFRUDIN, DKK.
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Telah mendengarkan Pembelaan secara lisan dari Anak Nakal/
Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim tersebut menjatuhkan pidana penjara yang seringannya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa ingin mengikuti ujian pada sekolah dimana Terdakwa menuntut ilmu, dan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya kembali, namun demikian keputusannya sepenuhnya diserahkan kepada Hakim : -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke
persidangan dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-



104/SBSAR/03/2013 tertanggal 08 April 2013 yang berbunyi sebagai berikut : -----

KESATU :

-----Bahwaia Terdakwa **JOVI FITRA LESMANA AK M. YASIN MY** bersama sdr. ABDUL MAJID Als MEJO, sdr. HENDRA SOFIAN Als HEN (penuntutan diajukan terpisah), pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2013 sekira jam 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2013 bertempat di Ds. Baralau, Kec. Monta, Kab. Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP menjadi Kewenangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,** perbuatan tersebut Terdakwalakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 februari 2013 sekira pukul 18.30 wita saat terdakwa sedang main bilyar dirumah sdr ABDUL MAJID als MEJO, kemudian datang sdr LEMAN menemui terdakwa, lalu terdakwa disuruh mencari tempat menggadai motor Yamaha Mio yang di bawah oleh sdr LEMAN (belum tertangkap), dan terdakwa menjawab “ya sudah besok saya carikan tempat gadai”, lalu sdr LEMAN meninggalkan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa dan disimpan dan disembunyikan di rumah terdakwa di Rt.01 Rw.08 Dsn. Kerato, Ds. Lape, Kec. Lape Kab. Sumbawa, kemudian tanggal 17 februari 2013 sekira pukul 09.00 wita terdakwa pergi kerumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO, dan menawarkan bahwa terdakwa ada motor, sdr ABDUL MAJID Als MEJO menayakan kepada terdakwa “motor apa”, dan kemudian dijawab ‘motor yamaha Mio’, kemudian pada hari senin tanggal 18 februari 2013 sekira pukul 11.00 wita terdakwa kerumah sdr ABDUL



MAJID Als MEJO dan menanyakan “apakah sudah ada tempat gadai” kemudian sdr ABDUL MAJID Als MEJO menjawab “sudah ada, namun tempat gadainya pingin melihat sepeda motor tersebut”, kemudiansekira pukul 15.15 Wita terdakwa dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO menuju ke desa langam dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio tersebut, sesampai didesa langam sdr ABDUL MAJID Als MEJO mengajak terdakwa ke rumah sdr H.ARSI dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO ngobrol dengan sdr H ARSI, setelah itu sdr ABDUL MAJID Als MEJO bilang kepada terdakwa jika sdr H ARSI tidak mau menerima motor tersebut, setelah itu terdakwa melihat sdr ABDUL MAJID Als MEJO berbincang dengan HEN didepan rumah sdr H ARSI, setelah selesai ngobrol sdr ABDUL MAJID Als MEJO dengan sdr HEN tersebut dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO langsung pulang, dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO bilang kepada terdakwa nanti biar HEN aja yang bawah kebima, kemudian terdakwa jawab ya. Keesokan harinya pada hari selasa tanggal 19 februari 2013 sekira sekira pukul 18.00 wita sdr ABDUL MAJID Als MEJO menelpon terdakwa dan mengatakan “bahwa sdr HEN ada dirumahnya” dan terdakwa disuruh datang kerumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO, dan sesampai dirumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO, terdakwa mendapati sdr ABDUL MAJID Als MEJO sedang duduk bersama dengan sdr HEN, kemudian sdr ABDUL MAJID Als MEJO menanyakan kepada terdakwa, “mau pergi kebima” kemudian terdakwa menanyakan “pergi ngapain”, dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO menjawab pergi bawa motor MIO itu,kemudian terdakwa menjawab mau. Kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mengganti baju,setelah dirumah terdakwa mengajak sdr AGUS WIDODO Als AGONG untuk pergi ke Bima, kemudian sdr AGUS WIDODO Als AGONG menanyakan pergi ngapain, kemudian terdakwa menjawab pergi main main saja,kemudian sdr AGUS WIDODO Als BAGONG mau, dan setelah itu terdakwa dan sdr. AGUS WIDODO Als BAGONG menuju kerumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO,sesampai dirumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO terdakwa duduk duduk sambil menunggu waktu berangkat, selanjutnya pukul 20.00 wita, terdakwaberangkat menuju bima berboncengan dengan sdr AGUS WIDODO Als BAGONG sedangkan sdr HEN menggunakan sepeda motor Honda Merk



Bled,sesampai di bima dirumah sdr HEN, terdakwa langsung istirahat,dan keesokan harinya pada hari rabu tanggal 20 februari 2013 sdr HEN pergi mencari pembeli motor Yamaha Mio tersebut, dan motor tersebut laku pada hari kamis tanggal 21 februari 2013 sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu), kemudian sdr HEN menyerahkan uang Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) kepada terdakwa, setelah itu sekira pukul 18.00 wita pada hari kamis tersebut terdakwa dan sdr AGUS WIDODO Als BAGONG pulang ke desa lape menggunakan Bis,sesampai di desa lape sekira pukul 00.00 wita terdakwa mendapati sdr LEMAN sudah berada di rumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO sedang duduk duduk saja bersama dengan sdr ABDUL MAJID Als MEJO, kemudian terdakwa mengatakan hanya Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) saja sepeda motor Yamaha Mio tersebut laku,setelah itu terdakwa menyerahkan uang Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) kepada sdr LEMAN,dan setelah itu terdakwa diberikan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) oleh sdr LEMAN, kemudian uang tersebut terdakwa bagi kepada sdr AGUS WIDODO Als BAGONG sebesar Rp 100.000 (setaus ribu rupiah),kemudian terdakwa melihat sdr LEMAN memberikan uang kepada sdr ABDUL MAJID Als MEJO sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan AGUS WIDODO Als BAGONG langsung pulang,dan pada hari sabtu tanggal 2 maret 2013 sekira pukul 09.00 wita terdakwa ditangkap oleh anggota buser polres sumbawa dan diamankan di Polres Sumbawa.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.-----

ATAU :

KEDUA

-----Bahwaia Terdakwa **JOVI FITRA LESMANA AK M. YASIN MY** bersama sdr. ABDUL MAJID Als MEJO, sdr. HENDRA SOFIAN Als HEN (penuntutan diajukan terpisah),pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2013 sekira jam 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2013bertempat di Rt.01 Rw.07 Ds. Kerato, Ds. Lape, Kec. Lape, Kab. Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa



Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,*** perbuatan tersebut Terdakwalakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 16 februari 2013 sekira pukul 18.30 wita saat terdakwa sedang main bilyar dirumah sdr ABDUL MAJID als MEJO, kemudian datang sdr LEMAN (belum tertangkap) menemui terdakwa, lalu terdakwa disuruh mencari tempat menggadai motor Yamaha Mio yang di bawah oleh sdr LEMAN, dan terdakwa menjawab “ya sudah besok saya carikan tempat gadai”, lalu sdr LEMAN meninggalkan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa dan disimpan di rumah terdakwa, kemudian tanggal 17 februari 2013 sekira pukul 09.00 wita terdakwa pergi kerumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO, dan menawarkan bahwa terdakwa ada motor, sdr ABDUL MAJID Als MEJO menanyakan kepada terdakwa “motor apa”, dan kemudian dijawab ‘motor yamaha Mio’, kemudian pada hari senin tanggal 18 februari 2013 sekira pukul 11.00 wita terdakwa kerumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO dan menanyakan “apakah sudah ada tempat gadai” kemudian sdr ABDUL MAJID Als MEJO menjawab “sudah ada, namun tempat gadainya pingin melihat sepeda motor tersebut”, kemudian sekira pukul 15.15 Wita terdakwa dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO menuju ke desa langam dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio tersebut, sesampai didesa langam sdr ABDUL MAJID Als MEJO mengajak terdakwa ke rumah sdr H.ARSI dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO ngobrol dengan sdr H ARSI, setelah itu sdr ABDUL MAJID Als MEJO bilang kepada terdakwa jika sdr H ARSI tidak mau menerima motor tersebut, setelah itu terdakwa melihat sdr ABDUL MAJID Als MEJO berbincang dengan HEN didepan rumah sdr H ARSI, setelah selesai ngobrol sdr ABDUL MAJID Als MEJO dengan sdr HEN tersebut dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO langsung pulang, dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO bilang kepada terdakwa nanti biar HEN aja yang bawah kebima, kemudian terdakwa jawab ya. Keesokan harinya pada hari selasa tanggal 19 februari 2013 sekira sekira pukul 18.00 wita sdr ABDUL MAJID Als MEJO menelpon terdakwa dan mengatakan “bahwa



sdr HEN ada dirumahnya” dan terdakwa disuruh datang kerumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO, dan sesampai dirumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO, terdakwa mendapati sdr ABDUL MAJID Als MEJO sedang duduk bersama dengan sdr HEN, kemudian sdr ABDUL MAJID Als MEJO menanyakan kepada terdakwa, “mau pergi kebima” kemudian terdakwa menanyakan “pergi ngapain”, dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO menjawab pergi bawa motor MIO itu, kemudian terdakwa menjawab mau. Kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mengganti baju, setelah dirumah terdakwa mengajak sdr AGUS WIDODO Als AGONG untuk pergi ke Bima, kemudian sdr AGUS WIDODO Als AGONG menanyakan pergi ngapain, kemudian terdakwa menjawab pergi main main saja, kemudian sdr AGUS WIDODO Als BAGONG mau, dan setelah itu terdakwa dan sdr. AGUS WIDODO Als BAGONG menuju kerumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO, sesampai dirumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO terdakwa duduk duduk sambil menunggu waktu berangkat, selanjutnya pukul 20.00 wita, terdakwa berangkat menuju bima berboncengan dengan sdr AGUS WIDODO Als BAGONG sedangkan sdr HEN menggunakan sepeda motor Honda Merk Bled, sesampai di bima dirumah sdr HEN, terdakwa langsung istirahat, dan keesokan harinya pada hari rabu tanggal 20 februari 2013 sdr HEN pergi mencari pembeli motor Yamaha Mio tersebut, dan motor tersebut laku pada hari kamis tanggal 21 februari 2013 sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu), kemudian sdr HEN menyerahkan uang Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) kepada terdakwa, setelah itu sekira pukul 18.00 wita pada hari kamis tersebut terdakwa dan sdr AGUS WIDODO Als BAGONG pulang ke desa lape menggunakan Bis, sesampai di desa lape sekira pukul 00.00 wita terdakwa mendapati sdr LEMAN sudah berada di rumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO sedang duduk duduk saja bersama dengan sdr ABDUL MAJID Als MEJO, kemudian terdakwa mengatakan hanya Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) saja sepeda motor Yamaha Mio tersebut laku, setelah itu terdakwa menyerahkan uang Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) kepada sdr LEMAN, dan setelah itu terdakwa diberikan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) oleh sdr LEMAN, kemudian uang tersebut terdakwa bagi kepada sdr AGUS WIDODO Als BAGONG



sebesar Rp 100.000 (setaus ribu rupiah),kemudian terdakwa melihat sdr LEMAN memberikan uang kepada sdr ABDUL MAJID Als MEJO sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan AGUS WIDODO Als BAGONG langsung pulang,dan pada hari sabtu tanggal 2 maret 2013 sekira pukul 09.00 wita terdakwa ditangkap oleh anggota busur polres sumbawa dan diamankan di Polres Sumbawa.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum, dan atas surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menerangkan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **AGUS SUSANTO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr ABDUL MAJID Als MEJO, sdr AGUS WIDODO Als BAGONG,sdr HENDRA SOFIAN Als HEN saat hendak menjual sepeda motor hasil curian ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr ABDUL MAJID Als MEJO yang pada saat itu mereka sedang duduk di depan rumah sdr. ABDUL MAJID Als MEJO, sedangkan sdr. HENDRA SOFIAN Als HEN ditangkap didesa langam kec lopok kab sumbawa.
- Bahwa pada Hari sabtu taggal 16 februari 2013, saksi diberitahuoleh piket penjagaan bahwa ada sepeda motor hilang di kampung Kel. Bugis Kec. Sumbawa yakni sepeda motor yamaha Mio warna hitam dengan No.pol EA 4039 AC dengan nosin 5TL-120543 dan noka MH35TL2078 203510, namun saat hilang sepeda motor tersebut tidak memiliki pelat,mengetahui hal tersebut saksi bersama tim busur polres sumbawa melakukan lidik,dan pada tanggal 19 februari 2013 saksi



mendapat informasi dari masyarakat jika motor tersebut telah dibawah ke bima, mengetahui hal tersebut kemudian melakukan lidik di kab bima,sesampai diKab Bimamelakukan lidik didesa yang dimaksud,kemudian mencurigai sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat digunakan oleh seseorang yang tidak dikenal,kemudian saksi memberhentikan sepeda motor dimaksud, dan pada saat di Stop pengandara langsung meninggalkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan dan melarikan diri, kemudian saksi mengecek sepeda motor yang ditinggal kan tersebut, pada saat dilakukan pengecekan ternyata sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang dicuri di kampung mande Kel Bugis kab Sumbawa,kemudian saksi mengamankan barang bukti sepeda motor yamaha Mio warna Hitam tersebut, kemudian saksi pun mencari siapa yang membawa dan menjual sepeda motor tersebut di bima, dan kami pun mendapat informasi jika yang mebawa dan menjual sepeda motor tersebut yaitu terdakwa, sdr AGUS WIDODO Als BAGONG,sdr HENDRA SOFIAN Als HEN, atas suruhan sdr ABDUL MASJID Als MEJO,kemudian saksi melakukan lidik alamat para pelaku dimaksud, kemudian mengetahui alamat pelaku saksi menuju ke desa lape yang merupakan alamat para pelaku yang menjual sepeda motor tersebut,pada hari sabtu tanggal 2 maret 2013 sekira pukul 09.00 wita, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr ABDUL MAJID Als MEJO yang sedang duduk di depan rumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa,dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO siapa lagi teman yang menjual sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa, sdr ABDUL MAJID Als MEJO menjawab sdr AGUS WIDODO Als BAGONG dan sdr HENDRA SOFIAN Als HEN mengetahui hal tersebut sekira pukul 10.00 wita,saksi pun menjemput sdr AGUS WIDODO Als BAGONG yang saat itu duduk sedang minum kopi dipinggir jalan Dsn Krato Ds lape Kec lape Kab Sumbawa, kemudian saksi juga melakukan penangkapan terhadap sdr HENDRA SOFIAN Als HEN di desa langam kec lopok saat sedang bekerja, saat itu



sdr terdakwa mengaku jika motor tersebut dicuri oleh sdr. LEMAN teman dari terdakwa, kemudian para pelaku saksi amankan kepolres sumbawa, sedangkan untuk sdr LEMAN masih dicari keberadaannya.

- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr AGUS WIDODO Als BAGONG, sdr HENDRA SOFIAN Als HEN bersama dengan sdr. MARIO.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa, sdr HENDRA SOFIAN Als HEN yang menjual sepeda motor yamaha mio tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama sdr. HENDRA SOFIAN Als HEN mengaku menjual dengan harga Rp 1.300.000 (satu jutatiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio warna hitam dengan no pol EA 4039 AC dengan nosin 5TL-120543 dan noka MH35TL2078 203510 yang saksi temukan pada saat itu.
- Bahwa saksi saat itu terdakwa awalnya mencari tempat gadai kepada sdr ABDUL MAJID Als MEJO, karena tidak ada tempat gadai mereka berniat menjual, kemudian sdr JOVI mengajak sdr AGUS WIDODO Als BAGONG, sdr HENDRA SOFIAN Als HEN ke bima untuk menjual sepeda motor tersebut, dan dibima sdr HENDRA SOFIAN Als HEN lah yang menjual seharga Rp1.300.000 (satu juta Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa, sdr ABDUL MAJID Als MEJO, sdr HENDRA SOFIAN Als HEN tidak memiliki ijin untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan -----

2. Saksi **MARIO CHRISTAUFAN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr ABDUL MAJID Als MEJO,



sdr AGUS WIDODO Als BAGONG, sdr HENDRA SOFIAN Als HEN saat hendak menjual sepeda motor hasil curian ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr ABDUL MAJID Als MEJO yang pada saat itu mereka sedang duduk di depan rumah sdr. ABDUL MAJID Als MEJO, sedangkan sdr. HENDRA SOFIAN Als HEN ditangkap didesa langam kec lopok kab sumbawa.
- Bahwa pada Hari sabtu taggal 16 februari 2013, saksi diberitahu oleh piket penjagaan bahwa ada sepeda motor hilang di kampung Kel. Bugis Kec. Sumbawa yakni sepeda motor yamaha Mio warna hitam dengan No.pol EA 4039 AC dengan nosin 5TL-120543 dan noka MH35TL2078 203510, ;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki pelat, mengetahui hal tersebut saksi bersama tim busur Polres Sumbawa melakukan lidik, ;
- Bahwa pada tanggal 19 februari 2013 saksi mendapat informasi dari masyarakat jika motor tersebut telah dibawa ke bima, mengetahui hal tersebut kemudian melakukan lidik di kab bima, sesampai di Kab Bima melakukan lidik didesa yang dimaksud, kemudian mencurigai sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat digunakan oleh seseorang yang tidak dikenal, kemudian saksi memberhentikan sepeda motor dimaksud, dan pada saat di Stop pengandara langsung meninggalkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan dan melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi mengecek sepeda motor yang ditinggal kan tersebut, pada saat dilakukan pengecekan ternyata sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang dicuri di kampung mande Kel Bugis kab Sumbawa, kemudian saksi mengamankan barang bukti sepeda motor yamaha Mio warna Hitam tersebut, kemudian saksi pun mencari siapa yang membawa dan menjual sepeda motor tersebut di bima, ;
- Bahwa saksi mendapat informasi jika yang membawa dan menjual sepeda motor tersebut yaitu terdakwa, sdr AGUS WIDODO Als BAGONG, sdr HENDRA SOFIAN Als HEN, atas suruhan sdr



ABDUL MASJID Als MEJO,

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan lidik alamat para pelaku dimaksud, kemudian mengetahui alamat pelaku saksi menuju ke desa lape yang merupakan alamat para pelaku yang menjual sepeda motor tersebut, pada hari sabtu tanggal 2 maret 2013 sekira pukul 09.00 wita, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr ABDUL MAJID Als MEJO yang sedang duduk di depan rumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa, dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO siapa lagi teman yang menjual sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa, sdr ABDUL MAJID Als MEJO menjawab sdr AGUS WIDODO Als BAGONG dan sdr HENDRA SOFIAN Als HEN mengetahui hal tersebut sekira pukul 10.00 wita, saksi pun menjemput sdr AGUS WIDODO Als BAGONG yang saat itu duduk sedang minum kopi dipinggir jalan Dsn Krato Ds lape Kec lape Kab Sumbawa, kemudian saksi juga melakukan penangkapan terhadap sdr HENDRA SOFIAN Als HEN di desa langam kec lopok saat sedang bekerja, saat itu sdr terdakwa mengaku jika motor tersebut dicuri oleh sdr. LEMAN teman dari terdakwa, kemudian para pelaku saksi amankan kepolres sumbawa, sedangkan untuk sdr LEMAN masih dicari keberadaannya.
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr AGUS WIDODO Als BAGONG, sdr HENDRA SOFIAN Als HEN bersama dengan sdr. AGUS WIDODO.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa, sdr HENDRA SOFIAN Als HEN yang menjual sepeda motor yamaha mio tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama sdr. HENDRA SOFIAN Als HEN mengaku menjual dengan harga Rp 1.300.000 (satu jutatiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio warna hitam dengan no pol EA 4039 AC dengan nosin 5TL-120543 dan noka MH35TL2078 203510 yang saksi temukan pada saat itu.



- Bahwa saksi saat itu terdakwa awalnya mencari tempat gadai kepada sdr ABDUL MAJID Als MEJO, karena tidak ada tempat gadai mereka berniat menjual, kemudian sdr JOVI mengajak sdr AGUS WIDODO Als BAGONG, sdr HENDRA SOFIAN Als HEN ke bima untuk menjualkan sepeda motor tersebut, dan dibima sdr HENDRA SOFIAN Als HEN lah yang menjual seharga Rp1.300.000 (satu juta Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa, sdr ABDUL MAJID Als MEJO, sdr HENDRA SOFIAN Als HEN tidak memiliki ijin untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan

3. Saksi **HENDRA SOFIAN ALS HEN AK SAFRUDDIN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan perkara membantu menjualkan sepeda motor curian
- Bahwa saksi menjualkan sepeda motor yamaha mio warna hitam tersebut, tidak ada sama sekali surat-suratnya, sepeda motor tersebut saksi jual ke Ds. Baralau, Kec. Monta, Kab. Bima, ke seorang laki-laki yang namanya IWAN, tapi saksi tahu kalau dia orang tente karena saksi pernah melihat dia ikut balapan sepeda motor di bima, dan saksi menjual sepeda motor tersebut bersama terdakwa JOVI dan BAGONG, dan berangkat ke bima dari lape dari rumah sdr. ABDUL MAJID MURSALI As MEJO pada hari Selasa tanggal 19 februari 2013 sekira jam 20.00 wita.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 februari 2013 sekira jam 15.00 wita, datang sdr. ABDUL MAJID MURSALI Als MEJO ke tempat kerja saksi di Ds. Langam, Kec Lopok, Kab



Sumbawa, saat itu saksi sedang bekerja ditemui oleh sdr. MAJID, dan dia bicara ke saksi "gak ada yang mau bayar motor mio" dan saya jawab "nanti dah saya carikan di sana (di bima), karena besok saya mau pulang (ke Bima)" setelah itu sdr. MAJID pergi, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 februari 2013 sekira jam 15.00 wita, saksi pergi ke rumah sdr. MAJID di Ds. Lape Kec. Sumbawa, Kab Sumbawa, dan saat saya di rumah sdr MAJID, saksi bertemu sdr. MAJID dan saya bicara ke dia "ada gak motornya, biar saya bawa ke bima, ada STNKnya" di jawab oleh MAJID " ada tapi besok-besok suratnya" kemudian sdr MAJID bicara ke sdr terdakwa "kamu pergi ke Bima bawa sepeda motor sama HEN (saksi) sama-sama satu" kemudian saksi berangkat ke bima bersama terdakwa yang ternyata terdakwa mengajak sdr. BAGONG, untuk terdakwa dan BAGONG menggunakan sepeda motor Mio tersebut, dan saksi menggunakan sepeda motor Blade yang juga disuruh sdr MAJID menjualkan sepeda motor tersebut, setelah sampai di Bima tepatnya di rumah saksi di Rt. 01 Rw. 01 Dsn Sondo, Ds.Baralau, Kec. Monta Kab. Bima, sekira jam 24.00 wita hari yang sama, karena saksi sudah kemalaman sampai Bima saksi bersama lainnya istirahat di rumah saksi, setelah keesokan harinya tepatnya hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 saksi menjual sepeda motor blade dan untuk sepeda motor mio di pakai kakak saksi, setelah sepeda motor blade tersebut laku terjual kemudian saksi kembali ke rumah saksi dan saat saksi menjual sepeda motor Blade tersebut, terdakwa dan BAGONG berada di rumah saksi, dan setelah keesokan harinya tepatnya pada tanggal 21 Februari 2013 hari Kamis sekira jam 18.00 wita saksi mendapat telfon dari kakak sepupu saksi memberitahukan kalau sepeda motor mio tersebut ada yang mau beli dan saya di suruh datang ke tikungan Ds Baralau Kec Monta Kab Bima yang jaraknya sekira 2 km dari rumah saksi, dan setelah saksi sampai di tempat ditentukan saksi bertemu dengan kakak sepupu saksi tersebut dan bertemu dengan IWAN dan pernah melihat dia



ikut balapan sepeda motor di Bima, kemudian setelah itu sepeda motor mio tersebut di beli oleh orang tersebut seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu saksi langsung pulang ke rumah, kemudian saksi bicara ke terdakwa dan BAGONG dan langsung menitipkan uang penjualan sepeda motor mio tersebut sebesar Rp 1.300.000,00 ke terdakwa dan untuk sdr JOVI dan BAGONG saksi beri masing-masing Rp.100.000,00 dan uang tersebut hasil penjualan sepeda motor Mio tersebut, setelah itu mereka pulang ke sumbawa, setelah itu sampai pada akhirnya pada tanggal 2 maret 2013 sekira jam 13.00 wita saksi diamankan oleh petugas polisi berpakaian preman saksi berada di tempat kerja saksi di ds langam kec lopok kab Sumbawa dan saksi kemudian dibawa ke kantor polisi resort sumbawa.

- Bahwa saksi saat menjual sepeda motor Yamaha mio tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan.
- Bahwa harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.300.000,00 itu harga yang tidak wajar, dan saat menjual sepeda motor mio tersebut saya sempat curiga kalau sepeda motor tersebut hasil kejahatan, akan tetapi saya tidak menghiraukan hal tersebut karena sdr MAJID pernah bicara ke saya tidak usah takut, makanya saya tidak takut untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Saksi menarangkan membenarkan barang bukti sepeda motor Yamaha mio yang dijual oleh saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ; -----

4. Saksi **ABDUL MAJID MURSALI ALS MEJO AK MURSALI DAHIRI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sekarang ini sehubungan



- dengan saksi telah membantu menjual motor hasil curian;
- Bahwa keterlibatan saksi yaitu saksi membantu menjual mencari tempat gadai motor hasil curian tersebut;
 - Bahwa Sepeda motor yang saksi membantu menjual yaitu sepeda motor yamaha mio tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yakni dengan No Pol EA 4039 AC namun saat itu mio tersebut tidak ada plat nomornya.
 - Bahwakejadian membantu menjual sepeda motor tersebut, saksi lupa harinya namun seingat saksi sekira dalam pertengahan bulan Februari 2013, Di Dsn Kerato Rt 01 Rw 07 Ds lape Kec Lape kab Sumbawa.
 - Bahwa awalnya saksi mau menggadai sepeda motor Yamaha mio tersebut di H.ARSI namun sdr H.ARSI tidak mau kemudian saksi berniat untuk menjual sepeda motor yamaha mio tersebut.
 - Bahwa awalnya saksi berniat menggadai sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) namun sdr H.ARSI tidak mau menerima gadai kemudian saksi berniat menjualnya.
 - Bahwa saksi minta tolong kepada sdr HEN untuk mencari pembeli sepeda motor yamaha mio tersebut, karena saya ketemu sdr HEN di depan rumah sdr H.ARSI.
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah di polres sumbawa saksi baru tahu jika pelakunya yaitu sdr. LEMAN yang berlatar di desa moyo kec moyo hilir.
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut setelah saksi ditangkap dan diberitahu oleh terdakwa jika yang melakukan pencurian yaitu sdr LEMAN;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 februari 2013 sekira pukul 09.00 wita, saksi didatangi oleh terdakwa, dan terdakwa minta tolong kepada saksi untuk mencari tempat gadai sepeda motor yamaha mio yang dibawa kepada saksi tersebut, setelah itu saksi bilang "besok sudah" kemudian pada hari senin tanggal 18 februari 2013 sekira pukul 11.00 wita saat saksi sedang duduk-duduk dirumah, datang terdakwa menemui saksi, setelah



ketemu kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi “apakah sudah ada tempat gadai” kemudian saksi menjawab “sudah ada, namun tempat gadainya pingin melihat sepeda motor tersebut”, kemudian setelah itu saksi bilang kepada terdakwa nanti sore sore saja kita pergi kelangam tempat rumah sdr H ARSI, kemudian terdakwa main bilyar dirumah saksi, dan sekira pukul 15.15 Wita saksi mengajak terdakwa menuju ke desa langam dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio yang dibawah oleh terdakwa, sesampai didesa langam saksi mengajak terdakwa ke rumah sdr H.ARSI dan saksi pun masuk ngobrol dengan sdr H ARSI, dan terdakwa menunggu diluar rumah diatas sepeda motor yamaha mio tersebut, setelah melihat kondisi motor Yamaha mio tersebut, sdr. H ARSI tidak mau menerima gadai, kemudian setelah itu saksi ngobrol dengan sdr. HEN yang saat itu berada didepan rumah sdr. H ARSI sedang mencuci mobil, saksi menanyakan kepada sdr HEN “HEN apakah ada yang mau beli motor di bima”, kemudian sdr. HEN menayakan kepada saksi “apakah suratnya lengkap”, kemudian saksi menjawab “ada”, kemudian sdr HEN menjawab nati saat saya pulang kebima saya carikan pembelinya, setelah itu saksi pulang kelape bersama terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut dibawah pulang oleh terdakwa kerumah terdakwa, keesokan harinya pada hari selasa tanggal 19 februari 2013 sekira sekira pukul 16.00 wita, sdr. HEN datang kerumah saksi dan bilang mau pulang dan pingin membawa pulang motor yang dijual tersebut, sekira pukul 18.00 wita saksi menelpon terdakwa “bahwa sdr HEN ada dirumahnya” dan saksi menyuruh terdakwa datang kerumah saksi, setelah itu tidak lama kemudian sdr JOVI datang kerumah saksi, dan tidak lama kemudian sdr LEMAN datang membawa motor honda Blade, dan hendak menjual motor tersebut, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “ada suratnya gak” kemudian terdakwa menjawab ada si, kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk bersiap siap menuju kebima, namuntidak lama kemudian terdakwa datang bersama dengan sdr BAGONG, dan sekira



pukul 20.00 Wita, terdakwa, sdr BAGONG dan sdr HEN berangkat menuju bima, menggunakan sepeda motor mio dan blade tersebut, setelah terdakwa, sdr BAGONG dan sdr HEN berangkat, dan sdr LEMAN pulang juga, setelah itu pada hari kamis tanggal 21 februari 2013, sekira pukul 23.00 sdr LEMAN sudah berada didepan rumah saksi sedang duduk-duduk, dan sekira pukul 00.00 wita saksi melihat terdakwa, sdr BAGONG datang, dan mendorong pintu saksi dan bilang mejo mejo, dan saksi keluar rumah, saksi duduk dengan sdr sdr JOVI, sdr BAGONG dan sdr LEMAN, kemudian setelah itu terdakwa dan sdr LEMAN pergi membeli nasi, tidak lama kemudian terdakwa, dan sdr LEMAN datang ketempat kami duduk dan membawa 4 bungkus nasi, dan setelah itu saksi, terdakwa dan sdr LEMAN makan, setelah makan sdr LEMAN memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu mereka pulang.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

5. Saksi **RUSLAN IBRAHIM AK IBRAHIM**, diperiksa di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan *rohani*, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya serta mengerti diperiksa sehubungan telah adanya kejadian hilangnya Sepeda Motor yamaa mio milik saksi.
- Bahwa sepeda motor saksi hilang pada hari jumat tanggal 15 februari 2013 sekira 21.30 wita bertempat didepan rumah tetangga saya sdri SITI HAWA kel bugis kec sumbawa kab sumbawa.
- Bahwa Sepeda motor yang hilang milik saksi adalah sepeda motor yamaha mio warna hitam dengan no pol EA 4093 AC.
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut dibawah oleh



anaknya yaitu sdr HARTONO.

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada pelaku untuk mengambil sepeda motor Yamaha mio tersebut.
- Bahwa pada saat HARTONO meninggalkan sepeda motor, sepeda motor Yamaha mio tersebut tersebut dalam keadaan terkunci stangnya, dan setelah pulung HARTONO sudah mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak berada di tempat dan melaporkan kepolres Sumbawa.
- Saksi menerangkan Ciri ciri sepeda motor tersebut yaitu merek YAMAHA MIO warna hitam dengan No pol EA 4039 AC dengan nosin 5TL-120543 dan noka MH35TL2078 203510.
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut yaitu sdr AFFAN yang digadaikan kepada saksi setahun yang lalu sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah : -----

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan Keterangan yang benar – benarnya.
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor lupa harinya, namun seingat terdakwa sekira dalam pertengahan bulan februari 2013, Di Dsn Kerato Rt 01 Rw 08 Ds Lape Kec Lape kab Sumbawa.
- Bahwa terdakwa meminta tolong kepada sdr ABDUL MAJID Als MEJO, untuk mencari tempat menggadai sepeda motor hasil curian tersebut .
- Bahwa terdakwa meminta tolong kepada sdr ABDUL MAJID Als MEJO, untuk mencari tempat menggadai sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).



- Bahwa sdr ABDUL MAJID Als MEJO bilang kepada terdakwa tidak ada yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut, kemudian sdr ABDUL MAJID Als MEJO mengajak terdakwa ke Ds langam untuk mencari tempat gadai menggunakan sepeda motor yamaha mio tersebut, setelah didesa langam terdakwa menuju kerumah sdr H ARSI, setelah sampai di rumah sdr H ARSI, terdakwa dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO memperlihatkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut kepada sdr H ARSI, dan sdr H ARSI tidak mau menerima gadai, kemudian terdakwa melihat sdr ABDUL MAJID Als MEJO ngobrol dengan seseorang yang saya tidak kenal didepan rumah sdr H ARSI tersebut, setelah itu terdakwa dan sdr. ABDUL MAJID Als MEJO pulang ke desa lape.
- Bahwayang melakukan pencurian yaitu sdr LEMAN yang berlamat di desa moyo kec moyo hilir.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 februari 2013 sekira pukul 18.30 wita terdakwa sedang main bilyar dirumah sdr ABDUL MAJID als MEJO, kemudian datang sdr LEMAN menemui terdakwa, dan diajak ngobrol, dan terdakwa disuruh mencari tempat gadai motor Yamaha Mio yang di bawah oleh sdr LEMAN sendiri
- Bahwa selanjutnya LEMAN meninggalkan sepeda motor tersebut di tempat terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan, kemudian tanggal 17 februari 2013 sekira pukul 09.00 wita terdakwa pergi kerumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO, dan menawarkan bahwa terdakwa ada motor, sdr ABDUL MAJID Als MEJO menayakan kepada terdakwa “motor apa”, dan kemudian terdakwa menjawab ‘motor yamaha Mio’, kemudian setelah itu terdakwa pergi meninggalkan sdr ABDUL MAJID Als MEJO,
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 18 februari 2013 sekira pukul 11.00 wita terdakwa kembali lagi kerumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO dan terdakwa mendapati sdr ABDUL MAJID Als MEJO sedang duduk duduk dirumahnya, setelah ketemu terdakwa menayakan “apakah sudah ada tempat gadai” kemudian sdr ABDUL MAJID Als MEJO menjawab “sudah ada, namun tempat gadainya pingin melihat sepeda motor tersebut”, selanjutnya sekira pukul 15.15 Wita terdakwa dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO menuju ke



desa langam dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio tersebut, sesampai didesa langam sdr ABDUL MAJID Als MEJO mengajak terdakwa ke rumah sdr H.ARSI dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO ngobrol dengan sdr H ARSI;

- Bahwa setelah itu sdr ABDUL MAJID Als MEJO bilang kepada terdakwa jika sdr H ARSI tidak mau menerima motor tersebut, kemudian setelah itu terdakwa melihat sdr ABDUL MAJID Als MEJO berbincang dengan HEN didepan rumah sdr H ARSI, setelah selesai ngobrol sdr ABDUL MAJID Als MEJO dengan sdr HEN tersebut terdakwa dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO langsung pulang, dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO bilang kepada terdakwa nati biar HEN aja yang bawah kebima, kemudian terdakwa jawab ya
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 februari 2013 sekira pukul 18.00 wita sdr ABDUL MAJID Als MEJO menelpon terdakwa dan bilang “bahwa sdr HEN ada dirumahnya” dan terdakwa disuruh datang kerumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO, setelah itu terdakwa menuju kerumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO, sesampai dirumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO, terdakwa mendapati sdr ABDUL MAJID Als MEJO sedang duduk bersama dengan sdr HEN, kemudian sdr ABDUL MAJID Als MEJO menanya terdakwa, “mau pergi kebima” kemudian terdakwa tanya “pergi ngapain”, dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO menjawab pergi bawa motor MIO itu, kemudian terdakwa menjawab mau, dan terdakwa tanya kapan berangkatnya,
- Bahwa kemudian sdr ABDUL MAJID Als MEJO menjawab nati jam 20.00 Wita, selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk mengganti baju, setelah dirumah, saksi mendapati sdr AGUS WIDODO Als BAGONG dan terdakwa mengajak sdr AGUS WIDODO Als BAGONG untuk pergi ke bima, kemudian sdr AGUS WIDODO Als BAGONG menanyakan pergi ngapain, kemudian terdakwa menjawab pergi main main saja,
- Bahwa sdr AGUS WIDODO Als BAGONG mau, dan setelah itu terdakwa dan sdr. AGUS WIDODO Als BAGONG berdua menuju kerumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO, sesampai dirumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO kami duduk duduk sambil menunggu



waktu berangkat, setelah pukul 20.00 wita, terdakwa berangkat menuju bima berboncengan dengan sdr AGUS WIDODO Als BAGONG dengan membawa sepeda motor Yamaha mio dan tanpa dilengkapi dengan STNK dan tanda bukti kepemilikan sedangkan sdr HEN menggunakan sepeda motor Honda Merk Bled, sesampai di bima dirumah sdr HEN, terdakwa dan sdr. AGUS WIDODO Als BAGONG langsung istirahat, dan keesokan harinya pada hari rabu tanggal 20 februari 2013 sdr HEN pergi mencari pembeli motor tersebut,

- Bahwa motor tersebut laku pada hari kamis tanggal 21 februari 2013, namun terdakwa tidak tahu dijual kepada siapa motor tersebut, dan terdakwa menanyakan kepada sdr HEN berapa laku motor yamaha mio tersebut, sdr HEN menjawab Mio tersebut laku Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) ;
- Bahwa kemudian sdr HEN menyerahkan uang Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) kepada terdakwa, setelah itu sekira pukul 18.00 wita pada hari kamis tersebut terdakwa dan sdr AGUS WIDODO Als BAGONG pulang ke desa lape menggunakan Bis, sesampai di desa lape sekira pukul 00.00 wita terdakwa mendapati sdr LEMAN sudah berada di rumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO sedang duduk duduk saja bersama dengan sdr ABDUL MAJID Als MEJO, kemudian terdakwa bilang hanya Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) saja mio tersebut laku, setelah itu terdakwa menyerahkan uang Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) kepada sdr LEMAN, dan setelah itu terdakwa diberikan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) oleh sdr LEMAN, kemudian uang tersebut terdakwa bagi kepada sdr AGUS WIDODO Als BAGONG sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa melihat sdr LEMAN memberikan uang kepada sdr ABDUL MAJID Als MEJO sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan AGUS WIDODO Als BAGONG langsung pulang, namun pada hari sabtu tanggal 2 maret 2013 sekira pukul 09.00 wita terdakwa ditangkap oleh anggota buser polres sumbawa.
- Bahwa terdakwa tidak tahu sebelumnya pemilik sepeda motor



tersebut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam dengan no pol EA 4039 ACtersebut yang terdakwa bantu untuk menjualnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan menyesalatas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Lembar STNK dengan No 0076582/NB/2008 atas nama AFFAN.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan pemeriksaan barang bukti jika dikaitkan satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benarjadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013, jam 19.00 wita , Di Dsn Kerato Rt 01 Rw 08 Ds lape Kec Lape kab Sumbawa.
- Bahwayang melakukan pencurian yaitu sdr LEMAN yang berlamat di desa moyo kec moyo hilir.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 february 2013 sekira pukul 18.30 wita terdakwasedang main bilyar dirumah sdr ABDUL MAJID als MEJO, kemudian datang sdr LEMAN menemui terdakwa, dan diajak ngobrol, dan terdakwa disuruh mencari tempat gadai motor Yamaha Mio yang di bawah oleh sdr LEMAN sendiri
- Bahwa selanjutnya LEMAN meninggalkan sepeda motor tersebut di tempat terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan,kemudian tanggal 17 february 2013 sekira pukul 09.00 wita terdakwa pergi kerumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO, dan menawarkan bahwa terdakwa ada motor,sdr ABDUL MAJID Als MEJO menayakan kepada terdakwa “motor apa”, dan kemudian terdakwa menjawab ‘motor yamaha Mio’,kemudiansetelah itu terdakwa pergi meninggalkan sdr ABDUL MAJID Als MEJO,
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 18 february 2013 sekira



pukul 11.00 wita terdakwa kembali lagi kerumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO dan terdakwa mendapati sdr ABDUL MAJID Als MEJO sedang duduk duduk dirumahnya, setelah ketemu terdakwa menayakan “apakah sudah ada tempat gadai” kemudian sdr ABDUL MAJID Als MEJO menjawab “sudah ada, namun tempat gadainya pingin melihat sepeda motor tersebut”, selanjutnya sekira pukul 15.15 Wita terdakwa dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO menuju ke desa langam dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio tersebut, sesampai didesa langam sdr ABDUL MAJID Als MEJO mengajak terdakwa ke rumah sdr H.ARSI dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO ngobrol dengan sdr H ARSI;

- Bahwa setelah itu sdr ABDUL MAJID Als MEJO bilang kepada terdakwa jika sdr H ARSI tidak mau menerima motor tersebut, kemudian setelah itu terdakwa melihat sdr ABDUL MAJID Als MEJO berbincang dengan HEN didepan rumah sdr H ARSI, setelah selesai ngobrol sdr ABDUL MAJID Als MEJO dengan sdr HEN tersebut terdakwa dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO langsung pulang, dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO bilang kepada terdakwa nati biar HEN aja yang bawah kebima, kemudian terdakwa jawab ya
- Bahwa keesokan harinya pada hari selasa tanggal 19 februari 2013 sekira pukul 18.00 wita sdr ABDUL MAJID Als MEJO menelpon terdakwa dan bilang “bahwa sdr HEN ada dirumahnya” dan terdakwa disuruh datang kerumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO, setelah itu terdakwa menuju kerumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO, sesampai dirumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO, terdakwa mendapati sdr ABDUL MAJID Als MEJO sedang duduk bersama dengan sdr HEN, kemudian sdr ABDUL MAJID Als MEJO menanya terdakwa, “mau pergi kebima” kemudian terdakwa tanya “pergi ngapain”, dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO menjawab pergi bawa motor MIO itu, kemudian terdakwa menjawab mau, dan terdakwa tanya kapan berangkatnya,
- Bahwa kemudian sdr ABDUL MAJID Als MEJO menjawab nati jam 20.00 Wita, selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk mengganti baju, setelah dirumah, saksi mendapati sdr AGUS WIDODO Als BAGONG dan terdakwa mengajak sdr AGUS WIDODO



Als BAGONG untuk pergi ke bima, kemudian sdr AGUS WIDODO Als AGONG menanyakan pergi ngapain, kemudian terdakwa menjawab pergi main main saja,

- Bahwa sdr AGUS WIDODO Als BAGONG mau, dan setelah itu terdakwa dan sdr. AGUS WIDODO Als BAGONG berdua menuju kerumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO,sesampai di rumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO kami duduk duduk sambil menunggu waktu berangkat,setelah pukul 20.00 wita, terdakwa berangkat menuju bima berboncengan dengan sdr AGUS WIDODO Als BAGONG dengan membawa sepeda motor Yamaha mio dan tanpa dilengkapi dengan STNK dan tanda bukti kepemilikan sedangkan sdr HEN menggunakan sepeda motor Honda Merk Bled,sesampai di bima di rumah sdr HEN,terdakwa dan sdr. AGUS WIDODO Als BAGONG langsung istirahat,dan keesokan harinya pada hari rabu tanggal 20 februari 2013 sdr HEN pergi mencari pembeli motor tersebut,
- Bahwa motor tersebut laku pada hari kamis tanggal 21 februari 2013, namun terdakwa tidak tahu dijual kepada siapa motor tersebut,dan terdakwa menanyakan kepada sdr HEN berapa laku motor yamaha mio tersebut, sdr HEN menjawab Mio tersebut laku Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) ;
- Bahwa kemudian sdr HEN menyerahkan uang Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) kepada terdakwa, setelah itu sekira pukul 18.00 wita pada hari kamis tersebut terdakwa dan sdr AGUS WIDODO Als BAGONG pulang ke desa lape menggunakan Bis,sesampai di desa lape sekira pukul 00.00 wita terdakwa mendapati sdr LEMAN sudah berada di rumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO sedang duduk duduk saja bersama dengan sdr ABDUL MAJID Als MEJO, kemudian terdakwa bilang hanya Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) saja mio tersebut laku,setelah itu terdakwa menyerahkan uang Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) kepada sdr LEMAN,dan setelah itu terdakwa diberikan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) oleh sdr LEMAN, kemudian uang tersebut terdakwa bagi kepada sdr AGUS WIDODO Als BAGONG sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);



- Bahwa kemudian terdakwa melihat sdr LEMAN memberikan uang kepada sdr ABDUL MAJID Als MEJO sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan AGUS WIDODO Als BAGONG langsung pulang, namun pada hari sabtu tanggal 2 maret 2013 sekira pukul 09.00 wita terdakwa ditangkap oleh anggota buser polres sumbawa.
- Bahwabener sdr ABDUL MAJID Als MEJO bilang kepada terdakwa tidak ada yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut
- Bahwa benar kemudian sdr ABDUL MAJID Als MEJO mengajak terdakwa ke Ds langam untuk mencari tempat gadai menggunakan sepeda motor yamaha mio tersebut;
- Bahwa benar setelah didesa langam terdakwa menuju kerumah sdr H ARSI, setelah sampai di rumah sdr H ARSI, terdakwa dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO memperlihatkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut kepada sdr H ARSI, dan sdr H ARSI tidak mau menerima gadai karena sudah punya motor untuk anaknya,
- Bahwa benar kemudian terdakwa melihat sdr ABDUL MAJID Als MEJO ngobrol dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal didepan rumah sdr H ARSI tersebut, setelah itu terdakwa dan sdr. ABDUL MAJID Als MEJO pulang ke desa lape.
- Bahwayang melakukan pencurian yaitu sdr LEMAN yang berlamat di desa moyo kec moyo hilir.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 februari 2013 sekira pukul 18.30 wita terdakwasedang main bilyar dirumah sdr ABDUL MAJID als MEJO, kemudian datang sdr LEMAN menemui terdakwa, dan diajak ngobrol, dan terdakwa disuruh mencari tempat gadai motor Yamaha Mio yang di bawah oleh sdr LEMAN sendiri
- Bahwa selanjutnya LEMAN meninggalkan sepeda motor tersebut di tempat terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan,kemudian tanggal 17 februari 2013 sekira pukul 09.00 wita terdakwa pergi kerumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO, dan menawarkan bahwa terdakwa ada motor,sdr ABDUL MAJID Als MEJO menayakan kepada terdakwa “motor apa”, dan kemudian terdakwa menjawab ‘motor yamaha Mio’,kemudiansetelah itu terdakwa pergi meninggalkan sdr ABDUL MAJID Als MEJO,



- Bahwa benar kemudian pada hari senin tanggal 18 februari 2013 sekira pukul 11.00 wita terdakwa kembali lagi kerumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO dan terdakwa mendapati sdr ABDUL MAJID Als MEJO sedang duduk duduk dirumahnya, setelah ketemu terdakwa menayakan “apakah sudah ada tempat gadai” kemudian sdr ABDUL MAJID Als MEJO menjawab “sudah ada, namun tempat gadainya pingin melihat sepeda motor tersebut”, selanjutnya sekira pukul 15.15 Wita terdakwa dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO menuju ke desa langam dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio tersebut, sesampai didesa langam sdr ABDUL MAJID Als MEJO mengajak terdakwa ke rumah sdr H.ARSI dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO ngobrol dengan sdr H ARSI;
- Bahwa benar setelah itu sdr ABDUL MAJID Als MEJO bilang kepada terdakwa jika sdr H ARSI tidak mau menerima motor tersebut, kemudian setelah itu terdakwa melihat sdr ABDUL MAJID Als MEJO berbincang dengan HEN didepan rumah sdr H ARSI, setelah selesai ngobrol sdr ABDUL MAJID Als MEJO dengan sdr HEN tersebut terdakwa dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO langsung pulang, dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO bilang kepada terdakwa nati biar HEN aja yang bawah kebima, kemudian terdakwa jawab ya
- Bahwa benarkeesokan harinya pada hari selasa tanggal 19 februari 2013 sekira pukul 18.00 wita sdr ABDUL MAJID Als MEJO menelpon terdakwa dan bilang “bahwa sdr HEN ada dirumahnya” dan terdakwa disuruh datang kerumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO, setelah itu terdakwa menuju kerumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO, sesampai dirumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO, terdakwa mendapati sdr ABDUL MAJID Als MEJO sedang duduk bersama dengan sdr HEN, kemudian sdr ABDUL MAJID Als MEJO menanya terdakwa, “mau pergi kebima” kemudian terdakwa tanya “pergi ngapain”, dan sdr ABDUL MAJID Als MEJO menjawab pergi bawa motor MIO itu, kemudian terdakwa menjawab mau, dan terdakwa tanya kapan berangkatnya,
- Bahwa benar kemudian sdr ABDUL MAJID Als MEJO menjawab nati jam 20.00 Wita, selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk mengganti baju, setelah dirumah, saksi mendapati sdr AGUS



WIDODO Als BAGONG dan terdakwa mengajak sdr AGUS WIDODO Als BAGONG untuk pergi ke bima, kemudian sdr AGUS WIDODO Als AGONG menanyakan pergi ngapain, kemudian terdakwa menjawab pergi main main saja,

- Bahwa benar kemudian sdr AGUS WIDODO Als BAGONG mau, dan setelah itu terdakwa dan sdr. AGUS WIDODO Als BAGONG berdua menuju kerumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO,sesampai di rumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO kami duduk duduk sambil menunggu waktu berangkat,setelah pukul 20.00 wita, terdakwa berangkat menuju bima berboncengan dengan sdr AGUS WIDODO Als BAGONG dengan membawa sepeda motor Yamaha mio dan tanpa dilengkapi dengan STNK dan tanda bukti kepemilikan sedangkan sdr HEN menggunakan sepeda motor Honda Merk Bled,sesampai di bima di rumah sdr HEN,terdakwa dan sdr. AGUS WIDODO Als BAGONG langsung istirahat,dan keesokan harinya pada hari rabu tanggal 20 februari 2013 sdr HEN pergi mencari pembeli motor tersebut,
- Bahwabener motor tersebut laku pada hari Kamis tanggal 21 februari 2013, namun terdakwa tidak tahu dijual kepada siapa motor tersebut,dan terdakwa menanyakan kepada sdr HEN berapa laku motor yamaha mio tersebut, sdr HEN menjawab Mio tersebut laku Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) ;
- Bahwa kemudian sdr HEN menyerahkan uang Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) kepada terdakwa, setelah itu sekira pukul 18.00 wita pada hari Kamis tersebut terdakwa dan sdr AGUS WIDODO Als BAGONG pulang ke desa lape menggunakan Bis,sesampai di desa lape sekira pukul 00.00 wita terdakwa mendapati sdr LEMAN sudah berada di rumah sdr ABDUL MAJID Als MEJO sedang duduk duduk saja bersama dengan sdr ABDUL MAJID Als MEJO, kemudian terdakwa bilang hanya Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) saja mio tersebut laku,setelah itu terdakwa menyerahkan uang Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) kepada sdr LEMAN,dan setelah itu terdakwa diberikan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) oleh sdr LEMAN, kemudian uang tersebut terdakwa bagi kepada sdr AGUS WIDODO Als



BAGONG sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benarkemudian terdakwa melihat sdr LEMAN memberikan uang kepada sdr ABDUL MAJID Als MEJO sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan AGUS WIDODO Als BAGONG langsung pulang, namun pada hari sabtu tanggal 2 maret 2013 sekira pukul 09.00 wita terdakwa ditangkap oleh anggota buser polres sumbawa.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu sebelumnya pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam dengan no pol EA 4039 ACtersebut yang terdakwa bantu untuk menjualnya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam berita acara sidang dianggap telah diuraikan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan : -----

- Kesatu Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 atau : -----
- Kedua Pasal 480 ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati pada fakta-fakta persidangan, yaitu Dakwaan Kesatu 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 -----

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa



diperoleh dari kejahatan ;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ” : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah sebagai subyek hukum yang secara yuridis mampu dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya karena telah dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan aksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama Terdakwa JOVI FITRIA LESMANA AK M.YASIN MY dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No :PDM-104/SBSAR/03/2013, maka, dengan demikian unsure Pertama telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsure berikutnya ; -----

Ad.2.Unsur:”Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menyebutkan : -----

Menimbang, bahwa awal kejadian pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013, jam 19.00 wita , Di Dsn Kerato Rt 01 Rw 08 Ds lape Kec Lape kab Sumbawa, terdakwa sedang main bilyar di rumah sdr ABDUL MAJID als MEJO, kemudian datang sdr LEMAN menemui terdakwa, dan diajak ngobrol, dan terdakwa disuruh mencari tempat gadai motor Yamaha Mio yang di bawa oleh sdr LEMAN sendiri,



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama ABDUL MAJID, dan AGUS WIDODO pergi menuju ke Bima dengan sdr AGUS WIDODO Als BAGONG dengan membawa sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam dengan no pol EA 4039 AC dan tanpa dilengkapi dengan STNK dan tanda bukti kepemilikan sedangkan sdr HEN menggunakan sepeda motor Honda Merk Bled, sesampai di bima dirumah sdr HEN, terdakwa dan sdr. AGUS WIDODO Als BAGONG langsung istirahat, dan keesokan harinya pada hari rabu tanggal 20 februari 2013 sdr HEN pergi mencari pembeli motor tersebut, kamis tanggal 21 februari 2013, namun terdakwa tidak tahu dijual kepada siapa motor tersebut, dan terdakwa menanyakan kepada sdr HEN berapa laku motor yamaha mio tersebut, sdr HEN menjawab Mio tersebut laku Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu), selanjutnya uang tersebut dibagikan oleh sdr. LEMAN kepada Terdakwa uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa bagi kepada sdr AGUS WIDODO Als BAGONG sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa melihat sdr LEMAN memberikan uang kepada sdr ABDUL MAJID Als MEJO sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) -----

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan mencurigai bahwa sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam dengan no pol EA 4039 AC adalah barang yang didapat dari hasil kejahatan, karena tidak dilengkapi dengan surat-surat lengkap lainnya dan dijual dengan harga lebih murah dari harga pasaran, namun Terdakwa tetap bersedia menjual sepeda motor tersebut dan membantu mencarikan calon pembeli yang berminat membeli sepeda motor tersebut dengan harga murah, oleh karena Terdakwa dari hasil penjualan tersebut ingin mendapatkan keuntungan yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut pendapat Hakim unsure ini telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan



Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menyebutkan : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama ABDUL MAJID, dan AGUS WIDODO pergi menuju ke Bima dengan sdr AGUS WIDODO Als BAGONG dengan membawa sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam dengan no pol EA 4039 AC dan tanpa dilengkapi dengan STNK dan tanda bukti kepemilikan sedangkan sdr HEN menggunakan sepeda motor Honda Merk Bled, sesampai di bima dirumah sdr HEN, terdakwa dan sdr. AGUS WIDODO Als BAGONG langsung istirahat, dan keesokan harinya pada hari rabu tanggal 20 februari 2013 sdr HEN pergi mencari pembeli motor tersebut, kamis tanggal 21 februari 2013, namun terdakwa tidak tahu dijual kepada siapa motor tersebut, dan terdakwa menanyakan kepada sdr HEN berapa laku motor yamaha mio tersebut, sdr HEN menjawab Mio tersebut laku Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu), selanjutnya uang tersebut dibagikan oleh sdr. LEMAN kepada Terdakwa uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa bagi kepada sdr AGUS WIDODO Als BAGONG sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa melihat sdr LEMAN memberikan uang kepada sdr ABDUL MAJID Als MEJO sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsure ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang disyaratkan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi menurut hukum disertai dengan adanya keyakinan Hakim maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Alternatif tersebut ; -----



Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan Pemaaf maupun alasan Pembena, maka oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun masih bersifat pembinaan ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 24, 26 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dinyatakan bahwa Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak ialah 'separuh dari ancaman Pidana maksimal dari orang dewasa' ; -----

Menimbang bahwa , berdasarkan hasil RAKER M.A dengan para KPT seIndonesia di Palembang, bahwa minimal Pidana yang dijatuhkan kepada anak nakal ialah ;Separuh dari minimal ancaman Pidana orang dewasa' ; -----

Menimbang bahwa, barang bukti yang ada berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2008 dengan Nopol EA 4039 AC dan STNK atas nama AFFAN dengan No 0076582/NB/2008, telah ditemukan oleh pihak Kepolisian, dan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban AGUS SUSANTO, begitupula sebaliknya bahwa saksi korban telah memaafkan Terdakwa pula ; -----

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan untuk keperluan diri sendiri ; ---

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Terdakwa pada saat ini masih sekolah Menengah Atas kelas 2, dan dari hasil penelitian pihak Litmas, bahwa sekolah akan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengikuti ujian susulan ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam. Pemidanaan disamping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya,



sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si anak nakal/ Terdakwa ;

Menimbang, bahwa hasil Rakernas M.A. diatas serta adanya kemauan Terdakwa dan ora tua para Terdakwa agar Terdakwa dapat bersekolah lagi, serta dengan memperhatikan pembelaan Terdakwa serta hasil Litmas, maka Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam amar Putusan ; -----

Menimbang bahwa, Pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa, maka berdasarkan pada pasal 22 ayat 4 masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban AGUS SANTOSO;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi para generasi muda untuk mengikutinya ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----
- Usia Terdakwa masih muda ; -----
- Terdakwa masih berstatus pelajar sehingga dikemudian hari diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya ; -----



- Orang tua Terdakwa masih sanggup mendidik dan menyekolahkan
Terdakwa ;-----

Mengingat dan meperhatikan 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JOVI FITRIA LESMANA AK M.YASIN MYtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN ” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOVI FITRIA LESMANA AK M.YASIN MY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam tahun 2008 dengan Nosin 5TL-120543 dan Noka MH35TL2078 203510.
 - 1 (satu) Lembar STNK dengan No 0076582/NB/2008 atas nama AFFAN.

*Dipergunakan dalam pembuktian perkara lain An. HENDRA SOFIAN
Als HEN AK SAFRUDIN, DKK.*
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputus pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2013 oleh :
RINI KARTIKA,SH, MH sebagai Hakim Tunggal, putusan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum
oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NURHAYATI.D. sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadapan MUFTI NUR
IRAWAN, SH., MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Besar dengan dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi oleh orang tuanya, Litmas, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,.

NURHAYATI.D.

RINI KARTIKA, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)